



**ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34
TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Penulisan Skripsi
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar*

Oleh

FEBRIYANTI
NIM : 1830203029

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022 M/ 144H**

ABSTRAK

FEBRIYANTI, NIM. 1830203029 Judul Skripsi “**ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DITINJAU DARI SIYASAH DUSRURIYAH**” Skripsi Jurusan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing Di Indonesia Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis Analisis Yuridis tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 serta untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis Penggunaan Tenaga Asing di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian normatif. Yaitu menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 telah mengubah konsep pengendalian TKA yang sebelumnya sudah ketat diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berbagai kelonggaran dilakukan mulai dari Penghapusan IMTA, adanya dispensasi RPTKA, dan bekerja rangkap jabatan bagi TKA. Berbagai kelonggaran tersebut mempermudah TKA bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri. Hal ini tidak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menjamin setiap hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan adanya peraturan ini juga bertentangan dengan teori tujuan hukum yakni teori keadilan, teori kebermanfaatn dan teori kepastian hukum. Menurut perspektif Fikih Siyasah dusturiyyah bahwa Peraturan Pemerintah perihal Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia belum memenuhi kriteria dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam siyasah dusturiyyah.

KATA PENGANTAR



Ucapan syukur Alhamdulillah penulis katakan kepada Allah *Rabbul* ‘Alamin yang telah memberikan kesabaran, kemudahan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah*”. Jika bukan kerena-Nya, kasih sayang-Nya, tentu penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beserta salam penulis memohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada manusia yang sangat mulia, Sang Pemimpin dunia, Baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau telah menuntun umat manusia dari masa kegelapan kepada jalan yang penuh cahaya ilmu pengetahuan dan cahaya keimanan.

Skripsi ini ditulis sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum oleh penulis di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat, memberikan dukungan dan bantuan berupa materil dan juga formil. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tua terbaik sepanjang masa Ayahanda Asmi (alm) dan Ibunda Ermayulis, serta kepada Kakanda Muhammad Syukri yang selalu memberikan doa, dukungan materil, motivasi dan semangat kepada penulis.

Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc. Beserta Wakil Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A. beserta Wakil Dekan Fakultas Syariah.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak Drs. H. Emrizal, M.M. Terima kasih kepada bapak yang telah memberi nasehat , dan meluangkan waktu sejak awal pengajuan judul proposal hingga penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dr. Irma Suryani, M.H. Selaku Pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang, meluangkan waktu serta telah memberikan saran dan nasehat dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Zulkifli, M.A. Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat serta saran dan telah meluangkan waktunya untuk berkonsultasi mengenai permasalahan dalam skripsi ini.
6. Ibu Khairina, S.H, M.H. Selaku Reviwer yang telah memberikan saran terhadap penulisan dan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga menambah pengetahuan penulis.
8. Kepala Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam buku sebagai sumber penulisan skripsi ini.
9. Kepada sahabat penulis di jurusan Hukum Tata Negara Khairatul Afda yang selalu memberikan dukungan dan membantu penulis dalam mencari bahan skripsi dan Mutiara Nabila yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga dengan segala bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi ladang amal disisi Allah SWT serta diberikan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis harapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca nantinya agar skripsi yang sempurna dapat tercapai. Atas semua perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Batusangkar, 03 Agustus 2022
Penulis

Febriyanti

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Tujuan Hukum.....	13
1. Teori Kepastian Hukum.....	14
2. Teori Keadilan.....	15
3. Teori Kemanfaatan Hukum.....	17
B. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	17
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan.....	17
2. Pembentukan dan Asas Perundang-Undangan.....	20
3. Jenis dan Herarki Peraturan Perundang-Undangan.....	21
4. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	22
C. Ketenagakerjaan.....	22
1. Pengertian Tenaga Kerja.....	22
2. Klasifikasi Tenaga Kerja.....	23
3. Permintaan Tenaga Kerja.....	25
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja.....	25

5. Teori Tenaga Kerja	26
D. Siyasah Dusturiyah.....	28
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	28
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	30
3. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah	33
4. Asas Siyasah Dusturiyah.....	35
E. Penelitian Relevan.....	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Waktu Penelitian	37
C. Instrumen Penelitian	38
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	39
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Analisis Yuridis tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021	41
B. Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.....	55
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN	63
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jadwal Penulisan.....	37
-----------	-----------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Pra Seminar
- Lampiran 2. Surat Tugas Seminar Proposal
- Lampiran 3. Surat Tugas Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4. Surat Tugas Ujian Munaqasyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang langsung diatur dalam Konstitusi Indonesia yakni Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima prinsip kepastian hukum di dalam Negara hukum (*rechtstaat*) demikian pula prinsip rasa keadilan di dalam *the rule of law* serta nilai spiritual dari nilai hukum agama. Hukum tertulis dan segala prosedurnya yang demikian itu harus diletakkan dalam sebuah konteks penegakan keadilan. Dalam sebuah Negara hukum yang demokratis, hukum harus diposisikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Negara. (Jimly Asshiddiqie, 2010:57).

Sebagai konsekuensi dari negara hukum (*rechtsaat*) tersebut, maka seluruh kegiatan mulai dari pemerintah, rakyat, perekonomian, perindustrian, investasi dan termasuk di dalamnya adalah penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia harus berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). (Asri Wijayanti, 2018:27)

Pertumbuhan globalisasi ekonomi mendesak aliran modal serta investasi ke segala belahan dunia, dan perpindahan ataupun migrasi penduduk serta aliran tenaga kerja antar negeri. Perpindahan tenaga kerja terjalin sebab investasi di negeri lain serta masih membutuhkan pengawasan langsung oleh owner atau penanam uang dan modal. Dengan adanya hal tersebut, untuk melindungi kelangsungan bisnis dan investasi serta untuk menghindari permasalahan hukum dan pemakaian TKA yang kelewatan atau berlebihan, pemerintah harus mengawasi dan berjaga-jaga dalam pengambilan keputusan yang akan digunakan untuk melindungi penyeimbang tenaga kerja dalam negeri dengan TKA. (Syahmardan, 2013:1)

Mengingat peraturan perizinan penggunaan tenaga kerja asing tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan untuk peningkatan investasi dan peningkatan perekonomian, maka Pemerintah Indonesia dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan

kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing.

Pada tanggal 2 februari 2021 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing adalah Peraturan Pemerintah Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pada masa pemerintahan Presiden SBY pengaturan tentang tenaga kerja asing diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 diubah dan digantikan karena aturan dan ketentuan tersebut tidak dicantumkannya atau dilansirkan mengenai pengenaan pelanggaran serta sanksi dalam penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Serta prosedur tata cara, metode pemakaian Tenaga Kerja Asing sampai tipe atau jenis pekerjaan yang dapat diisi Tenaga Kerja Asing juga belum jelas. Serta aturan tersebut dipandang beberapa pihak mempersulit penggunaan TKA yang benar dibutuhkan pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 kemudian digantikan pada masa pemerintahan presiden Jokowi dengan Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang terdiri dari 10 bab serta 39 pasal, perubahan dan penyederhanaan perpres tersebut dengan pertimbangan guna menunjang perkembangan perekonomian nasional serta memperluas peluang kerja lewat kemudahan investasi, pengaturan kembali perizinan pemakaian Tenaga Kerja Asing, dan pengaturan sanksi untuk pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang melanggar peraturan tersebut.

Setelah diterbitkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 mengenai perizinan untuk penggunaan TKA, ada beberapa perubahan serta penyederhanaan pengaturan tata cara penggunaan TKA. Dalam Perpres No 20 tahun 2021 ini terdapat perubahan yang sangat signifikan yakni penyederhanaan perizinan dalam penggunaan tenaga kerja asing.

Agar peraturan tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing memiliki kekuatan Hukum yang lebih di dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan memperbaiki serta memperjelas pasal-pasal yang dianggap belum jelas di peraturan sebelumnya maka Perpres Nomor 20 tahun 2018 kembali diganti lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Asing, Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Tenaga Kerja Asing juga diartikan sebagai tiap orang yang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.(Abdul Khakim,2009:27)

Untuk membatasi masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia diberlakukan prosedur perizinan yakni pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), sedangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021 terdapat beberapa pasal yang memudahkan Tenaga Kerja Asing masuk dan bekerja di Indonesia. Hal ini menimbulkan kritik dan kecemasan bagi masyarakat karena memperparah kondisi ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia serta kekhawatiran akan memicu kesenjangan antara Tenaga Kerja Asing dan Tenaga kerja Indonesia. Masyarakat Indonesia yang belum memperoleh pekerjaan yang layak dihadapkan dengan persoalan persaingan memperebutkan pekerjaan dengan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 juga diduga bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa RPTKA hanya bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yakni dalam Pasal 42 ayat (1) yang berbunyi "*Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk*". Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 yakni pasal 6, RPTKA dimaknai sebagai izin untuk mempekerjakan tenaga

kerja asing. Dengan dimaknainya RPTKA ini sebagai izin penggunaan TKA di Indonesia maka secara tidak langsung menghapuskan IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing).

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan hukum Undang-Undang adalah lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, jika ada perbedaan norma atau pengaturan antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang yang mengatur hal yang sama, maka yang harus diambil sebagai acuan adalah ketentuan UU karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011 kekuatan hukum Undang-Undang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah.

Pasal selanjutnya yang menjadi pro dan kontra dalam masyarakat adalah mengenai jabatan tertentu yang tidaklah wajib menggunakan RPTKA yakni dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 yang menyatakan bahwa pengesahan RPTKA tidak wajib bagi beberapa jabatan dan profesi tertentu.

Dalam Pasal (5) Ayat (1) juga menyatakan bahwa pemberi kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain untuk jabatan yang sama, dalam jabatan dan profesi tertentu. Maksudnya adalah TKA dapat bekerja dalam perusahaan yang berbeda pada jabatan yang sama yaitu pada jabatan tertentu.

Diperbolehkannya TKA bekerja di dua perusahaan yang berbeda dalam jabatan yang sama serta penyederhanaan izin bekerja bagi TKA tersebut mengakibatkan berkurangnya kesempatan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di negeri sendiri. Sebagai implementasi dari Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan dimana : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dan pasal 28D ayat (2) yakni : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Juga sebagai negara hukum, negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi hak warga negaranya sesuai dengan Pasal 28 I ayat 4 dimana:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Frasa ”*berhak atas pekerjaan*” dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 ini menekankan bahwa pekerjaan berhak didapatkan warga negara tanpa perlu mencarinya dengan penghasilan karena telah disediakan oleh negara. Sementara frasa “*penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*” memiliki makna mengenai sarana pendukung untuk kehidupan yang layak bagi standar kehidupan manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam penyediaan lapangan kerja dengan pendapatan yang layak serta kehidupan yang berkemanusiaan. Subjek “*setiap orang*” mempunyai arti luas yaitu negara wajib melindungi TKI dan TKA. Namun, dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 menggunakan subjek “*tiap-tiap warga*” yang mempunyai arti spesifik yaitu negara lebih mementingkan dan melindungi TKI. Hal tersebut dalam rangka mengembangkan negara bukan merendahkan negara. (Riza Fauziah Djazuli,2021:7)

Dalam konteks Islam adanya fikih siyasah yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan sebuah Negara menurut konsep pemerintahan Islam. fikih identik dengan hukum Islam atau Syariat Islam, fikih adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. (Boedi Abdullah, 2012: 14)

Menurut Suyuti Pulungan, Siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan dalam istilah ushul fiqih adalah *al-maslahah* yang sama dengan kata *al-manfa'ah* sebagai bentuk tunggal dari kata *al-mashalih*. Menurut Rachmat Syafe'i, “Semua yang mengandung manfaat dikategorikan sebagai dari kemaslahatan, baik manfaat menurut asalnya maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kemikmatan, keuntungan dan faedah, atau mencegah segala bentuk kemudaratatan.”(Sayuthi Pulungan, 1999: 117).

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian fikih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah*

dusturiyah), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadha'iyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta pemerintah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut. (Muhammad Iqbal, 2007: 153).

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada: a) Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hallwa al-'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. b) Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain. c) Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. d) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. (H.A. Djazuli, 2018: 47)

Istilah al-sultah at-tashri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan tanfidhiyah (eksekutif) dan kekuasaan qada'iyah (yudikatif). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (al-sultah at-tashri'iyah) yang dijalankan oleh lembaga ahlu halli walaqdi berartikewenangan pemerintah Islam untuk membentuk hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Unsur legislasi dalam fikih siyasah dapat dirumuskan sebagai :

a) pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. b) Masyarakat Islam yang akan

melaksanakannya. c)Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai syariat Islam.(Muhammad Iqbal,2014:17)

Dalam Siyasa Dusturiah kebijakan seorang pemimpin itu harus terfokuskan kepada suatu kemaslahatan umat.Antaralain merupakan perkara hak serta kewajiban rakyat, Sebagaimana kaidah fiqih mengatakan “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”A.Djazuli,2007:48).

Masalah menurut pandangan Imam al-Ghazali adalah memberikan kemanfaatan serta menolak kemadharatan, Karena sebab mencapai kemanfaatan dan menolak kemadharatannya merupakan tujuan dan maksud dari makhluk atau manusia, adapun kemaslahatan atau kebaikan makhluk ada pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang artikan dari masalahat adalah menjaga serta memelihara tujuan syara,dan adapun tujuan syara yang dimaksudkan adalah hubungan makhluk, hubungan tersebut terdiri dari ada lima, yaitu hak pemeliharaan atas makhluk terhadap agama mereka, akal mereka, jiwa mereka, nasab atau harta mereka, dan keturunan mereka.(Zaki M,2013:1)

Allah SWT. berfirman dalam An-Nisa’ ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝﴾^{٥٨}

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa’:58)

Menurut Ibnu Katsir, Surat An-Nisa Ayat 58 mengandung perintah untuk menegakkan keadilan di dalam ketetapan hukum di antara manusia. Seperti halnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka’ab, Zaid bin Aslam, dan Sahru bin Jaushib, bahwa ayat ini berkaitan dengan *umara’* (pemegang pemerintahan) untuk memperlakukan hukum dengan adil. Sehingga ada dua

pelajaran yang diperintahkan Allah dalam ayat ini, yaitu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan berbuat adil kepada sesama manusia. (Srifariyati dan Nugraha,2019:54)

Oleh karena itu janganlah sekali-kali manusia mengkhianatinya karena Allah Maha mendengar atas segala perkataan dan melihat atas segala perbuatan. Oleh karenanya setiap pemimpin atau penguasa serta pembuat Undang-Undang harus memiliki komitmen terhadap keadilan dan kemaslahatan bagi umat dan sejalan dengan unsur legislasi itu sendiri yakni isi dari peraturan dan hukum harus sejalan dengan syariat agar terwujudnya negara yang damai dan sejahtera.

Pada dasarnya dalam Islam, kesamaan pekerjaan dalam mendapatkan penghidupan yang layak serta penghormatan kedudukan sebagai manusia dianggap bahwasannya pekerjaan semua kelompok ialah baik orang yang ahli dalam bidangnya maupun tidak ahli dalam bidangnya, pada kenyataannya sama guna memuliakan manusia. Dalam melaksanakan kemuliaan tersebut maka semuanya adalah anak adam dan semua manusia adalah hamba Allah SWT dan dalam melindungi prinsip-prinsip pekerja dari pekerjaannya penguasa atau pemimpin harus mengawasi pekerja guna mencegah penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Pemimpin berhak untuk melakukan kegiatan ekonomi, politik, dan lainnya, akan tetapi tetap mempertimbangkan kemaslahatan untuk rakyatnya. (Sanusi Ahmad,2022:275)

Dari uraian diatas, perubahan dan penyederhanaan Peraturan Pemerintah tersebut mengenai izin memperkerjakan tenaga kerja asing dan untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian di Indonesia harus melihat aspek lain yang wajib dicermati khususnya pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan hak untuk pekerjaan bagi pribumi yang sesuai dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 D ayat 2 UUD 1945. Maka dari itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah”**

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian perlu adanya fokus penelitian yang dirumuskan dari penjabaran latar belakang di atas. Fokus penelitiannya untuk menjawab satu permasalahan yaitu bagaimana Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021?
2. Bagaimana Penggunaan Tenaga Asing di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 ditinjau dari Siyasah Dusturiyah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis Analisis Yuridis tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis Penggunaan Tenaga Asing di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri untuk pembaca pada umumnya. Penelitian yang penulis lakukan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan peneliti pada khususnya tentang arti penting kebijakan pemerintah, terkhusus yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

b. Sebagai bahan informasi bagi para akademis maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, lembaga-lembaga Negara dan lembaga fungsional lainnya, dalam hubungannya dengan ruang lingkup studi keilmuan dimaksud yaitu perspektif hukum ketatanegaraan, dan yang mempunyai interrelasi dalam dinamika ilmu hukum secara umum.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program strata 1 studi fakultas syariah jurusan Hukum Tata Negara

Luaran Penelitian atau target yang ingin dicapai dari temuan penelitian, seperti:

- a. Dipublikasikan di jurnal ilmiah
- b. Diseminasikan pada forum seminar nasional atau internasional dan diskusi Hukum Tata Negara
- c. Diproyeksikan untuk memperoleh Hakatas Kelayakan Intelektual (HaKi)

F. Defenisi Operasional

Proposal skripsi ini berjudul “Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Tenaga kerja Asing

Tenaga kerja adalah Penduduk yang berada pada usia kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Asing, Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Tenaga Kerja Asing juga diartikan sebagai tiap orang yang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun Tenaga Kerja Asing yang penulis maksud dalam judul ini adalah Tenaga Kerja Asing yang bekerja Indonesia yang memperoleh izin masuk ke Indonesia dengan mudah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang. Atau dengan kata lain merupakan peraturan pelaksana ataupun penjelasan dari Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah yang penulis maksud dalam judul ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 yakni pasal 6, pasal 5 ayat (1) dan pasal 19.

3. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah dusturiyah merupakan bagian ruang lingkup fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Muhammad Iqbal, 2014: 177). Yang penulis maksud dalam judul ini adalah Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu lembaga negara yang memiliki kewenangan membahas masalah perundang-undangan dan memiliki fungsi legislasi atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat dan menetapkan Undang-undang. Dalam hal ini undang-undang yang dibuat memiliki unsur syariat Islam, mengedepankan kemaslahatan

umat dan jaminan atas hak asasi manusia (HAM) setiap anggota masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum;
2. Keadilan Hukum;
3. Kemanfaatan Hukum. (Muhammad Erwin,2012:123)

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.(Ahmad Zaenal Fanani,2011:3)

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat

menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch. (Sidharta Arief, 2007:20)

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. (Sudikno Mertokusumo, 2007:160)

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis. (Cst. Kansil, 2009:385)

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. (Cst. Kansil, 2009:270)

Menurut Apeldorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan

bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. (Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis,2017:117)

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan. (L.J. Van Apeldoorn, 2006:84)

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya,

tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. (Manullang E.fernando M,2007:57)

Berikut merupakan teori keadilan menurut para ahli,yaitu:

- a. John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan bagi seluruh masyarakat, tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. (M. Solly Lubis,1994:80)
- b. Plato dalam teorinya mengemukakan dua jenis keadilan, yaitu Keadilan Moral Merupakan Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral, apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya serta keadilan Prosedural merupakan Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan. (Satjipto Raharjo, 1990:18)
- c. Aristoteles juga mengemukakan dua teori yakni, Keadilan Distributif (memberi bagian) Mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum. Keadilan Korektif (mengadaan perbaikan) atau remedial (memberikan pengobatan), adalah terutama merupakan suatu ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang menguasai administrasi daripada hukum pelaksanaan undang-undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu ditemukan ukuran umum untuk menanggulangi akibat-akibat perbuatan, tanpa memandang siapa orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai

menurut suatu ukuran objektif. (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah,2012:269)

3. Teori kemanfaatan hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimanamenilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait (Sonny Keraf, 1998:93-94).

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.(Rasidi dan putra,1993:79-80)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin

kebahagian. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia (H.R Otje Salman,2010:44). Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.(Satjipto Rahardjo,2006:277)

B. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Solly Lubis dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan kata lain, tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Adapun peraturan Negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu. Dengan demikian, perundang-undangan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Surat Keputusan, Instruksi, sedangkan “Peraturan-Perundangan”

berarti Peraturan mengenai tata cara Pembuatan Peraturan Negara. (Syarifin Pipin,2012:20)

Dalam arti khusus, pengertian peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini adalah keseluruhan susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang kebawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan Pemerintah ataupun melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam rangka melaksanakan produk legislasi yang ditempatkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing. Disamping itu, yang juga termasuk dalam pengertian Peraturan perundang-undangan disini ialah segala perangkat peraturan yang tingkatannya dibawah Undang-Undang dan dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan yang termasuk dalam bentuk peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. (Assidiqie Jimly, 2017:264-265)

Menurut pakar Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, Dr. A.Hamid S. Attamini,S.H., mengatakan bahwa “kata perundang-undangan dapat berarti kegiatan atau fungsi, yaitu perbuatan membentuk peraturan Negara, baik pusat maupun daerah,dan dapat pula berarti hasil atau produk dari kegiatan atau fungsi tersebut” perundang-undangan memang merupakan suatu fungsi negara yang selalu ada pada setiap negara apapun juga cita negara yang dianut. Sumber utama yang berlaku dalam suatu negara, ialah peraturan perundangan yang ada dalam negara tersebut. Dalam peraturan Perundang-undangan memiliki hierarki peraturan Perundang-undangan yang mana yaitu urutan sistematis peraturan perundang-undangan dariyang tinggi hingga yang terendah. Peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber dan dasar peraturan-perturan dibawahnya, setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya, demikian pula sumber utama hukum Nasional yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah berbagai peraturan perundangan yang ada sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. (Kansil, 1999:56-57)

2. Pembentukan dan Asas Perundang-Undangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan rakyat dengan persetujuan bersama presiden.

Dalam pembentukan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut sebagai legislator, sedangkan pemerintah merupakan co-Legislator, karena setiap rancangan Undang-undang ditetapkan menjadi Undang-undang memerlukan pembahasan dan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden. Bahkan, pengesahan formil rancangan Undang-Undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama tetap dilakukan oleh Presiden dan pengundungannya pun dalam lembaran Negara dilakukan atas Perintah resmi Presiden. Hal ini diatur dalam pasal 20 ayat (1) sampai dengan pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke empat:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
- b. Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- c. Jika Rancangan Undang-Undang tidak mendapatka persetujuan bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- d. Presiden mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.
- e. Dalam hal rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang disetujui, rancangan Undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang wajib diundangkan.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan pasal 5 adalah“Dalam membentuk Peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,yaitu meliputi:

- a. Kejelasan Tujuan;
- b. Kelembagaanatau Pejabat pembentukan yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis,Hierarki dan Materi Muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan dan keterbukaan.”

3. Jenis dan Hierarki Peraturan Peundang-Undangan

Dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 dijelaskan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (1) dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentuka Peraturan Perundangan-Undangan;

- e. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/TAHUN 2009 Tentang Tata Tertib;
- f. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;
- g. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Dalimunthe,2017:68)

C. Ketenagakerjaan

1. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja tenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendirimaupun masyarakat. Serta yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 mengatakan yakni dalam pasal (2) bahwa landasan pembangunan ketenagakerjaan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam pasal (3) dijelaskan asas dari ketenagakerjaan adalah keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Tenaga kerja juga berarti tenaga kerja manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi, yang disebut

juga sebagai sumber daya manusia. Tenaga kerja inilah yang menggarap sumber daya alam. Manusia tidak hanya menggunakan tenaga kerja jasmani melainkan juga rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengandalkan fisik atau jasmani dalam proses produksi. Sedangkan tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang menggunakan pikiran untuk melakukan kegiatan produksi. (Suroso,2004:109)

Menurut DR Payaman Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur. (Sendjun H Manululang,1998:3)

Tenaga kerja berkedudukan sebagai pelaku pembangunan memiliki peran penting dalam perekonomian dan produktifitas nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu tenaga kerja harus diberdayakan agar memiliki nilai yang lebih baik itu lebih terampil, lebih ahli dan lebih berpengalaman dalam bidang yang mereka tekuni.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja yang menghasilkan barang dan jasa ataupun sedang mencari pekerjaan, baik itu menggunakan jasmani (fisik) ataupun rohani (pikiran) untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau keluarga ataupun masyarakat.

2. Klasifikasi Tenaga Kerja

Klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan yaitu:

a. Berdasarkan penduduknya

1) Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja,

mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

2) Bukan tenaga kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

b. Berdasarkan batas kerja

1) Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. (Nur Feriyanto,2014:6)

2) Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela.

c. Berdasarkan kualitasnya

1) Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

2) Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara

berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut.
Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja.
Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. (Dwiyanto Agus, 2006:45)

3. Permintaan Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja. Pengertian tenaga kerja ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan pekerjaan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. (Soni Sumarsono, 2009:3)

Permintaan tenaga kerja juga dapat diartikan sebagai sebuah daftar berbagai alternatif kombinasi tenaga kerja dengan input lainnya yang tersedia yang berhubungan dengan tingkat gaji. (Aris Ananta, 2008:78)

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau terserap oleh perusahaan atau instansi tertentu. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja sebagai berikut. (Soni Sumarsono, 2009:12)

1. Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli sama sekali. Akibatnya banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah

tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*.

2. Apabila upah naik dengan asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah, maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja atau *substitution effect*.

3. Perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen

Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya, untuk maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

4. Harga barang modal turun

Apabila harga barang modal turun maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini perusahaan akan cenderung meningkatkan produksinya karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat pula.

5. Teori Tenaga Kerja

Terdapat beberapa teori penting dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan. Adapun teori-teori tersebut antara lain. (Hadi Setiawan, 2014:36)

- a. Teori Klasik Adam Smith

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mukai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi

sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Malthus

Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Thomas Robert Malthus mengungkapkan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai denganderet ukur, sedangkan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung.

Malthus juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi pasti mengakibatkan turunnya produksi perkepala dan satusatunya cara untuk menghindari hal tersebut adalah melakukan kontrol atau pengawasan pertumbuhan penduduk. Beberapa jalan keluar yang ditawarkan oleh Malthus adalah dengan menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Jika hal ini tidak dilakukan maka pengurangan penduduk akan diselesaikan secara alamiah antara lain akan timbul perang, epidemi, kekurangan pangan dan sebagainya.

c. Teori Keynes

John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Walaupun tingkat upah diturunkan tetapi kemungkinan ini dinilai Keynes kecil sekali, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga.

Jika harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marjinal labor (*marginal value of productivity of labor*) yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam mempekerjakan labor akan turun. Jika penurunan harga tidak begitu besar maka kurva nilai produktivitas hanya turun sedikit. Meskipun demikian jumlah tenaga yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih parah lagi jika harga-harga turun drastis, ini menyebabkan kurva nilai produktivitas marjinal labor turun drastis pula dan jumlah tenaga kerja yang tertampung menjadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin luas.

d. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar (1946) dikenal sebagai teori pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini investasi tidak hanya menciptakan permintaan, akan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang besar, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah produksi.

D. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan peran penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara yang wajib dilindungi. (Muhammad Iqbal, 2014:177)

Kata “siyasah” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan

siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu. (Muhammad Iqbal, 2014:3)

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan bahwa siyasah adalah “peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan” (Muhammad Iqbal, 2014:4)

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, Dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). (Muhammad Iqbal,2014:154)

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai. (Muhammad Iqbal, 2014:154)

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan

perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. (A.Djazuli, 2013:47)

2. Ruang Lingkup Siyasa Dusturiyah

Siyasa Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasa dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat-Quran maupun hadis, maqosidusy syar'iyah, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. (Muhammad Iqbal, 2014:48)

Adapun ruang lingkup dari Siyasa Dusturiyah adalah:

a. Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah

Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan Ahlul Halli wa Al-Aqdi, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah adalah sebagai berikut. (Muhammad Iqbal, 2014:162)

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan Qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan. (Muhammad Iqbal, 2014:162)

b. Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah

Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, Bai'ah, Wizarah, dan Waliy Al-Ahdi. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan negaramayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan

kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional). (Muhammad Iqbal, 2014:163)

c. Al-Sulthah Al-Qadha'iyyah

Al-Sulthah Al-Qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. (Muhammad Iqbal, 2014:162)

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga

tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut. (Muhammad Iqbal, 2014:162)

Tugas Al-Sulthah Al-Qadha'iyyah adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-Hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. (Ridwan HR, 2007:273)

3. Sumber hukum Siyasah Dusturiyah

Adapun sumber hukum siyasah dusturiyah adalah sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam super struktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau

perkembangan zaman terus berjalan. (Khalid Ibrahim Jindan, 1995:51)

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakiniya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwiyatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meniliti sederetan perawi yang berkesinambungan. (Khalid Ibrahim Jindan, 1995:53)

c. Ijma'

Dalam hukum Islam, Ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal. (Khalid Ibrahim Jindan, 1995:55)

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. (Khalid Ibrahim Jindan, 1995:56)

e. Adat kebiasaan suatu bangsa

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. (A.Djazuli,2013:53)

4. Azas Siyasah Dusturiyah

Di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah diterbitkan melalui undang-undang nomor 15 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, mempunyai asas yang meliputi:

- a. Asas pembentukan perundang-undangan yang baik
- b. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan
- c. Asas lain sesuai bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

E. Penelitian Relevan

Berdasarkan studi yang penulis lakukan, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arina Buana Sari (2020) dengan judul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian *Fiqh Siyasah* yang terkandung di dalam Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 terhadap penggunaan tenaga kerja asing. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021. Yang menjadi persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Walaupun dari segi tujuan pelaksanaan peneliti ini dengan penelitian yang penulis lakukan berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dani Amran Hakim dan Muhammad Havez (2020) dengan judul “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap perlindungan tenaga kerja asing di Indonesia yang berdasarkan kepada Undang-undang nomor 18 tahun 2017. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021. Yang menjadi persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* mengenai tenaga kerja asing. Perbedaan mendasarnya terletak pada hal apa yang akan dikaji dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* mengenai tenaga kerja asing di Indonesia.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jazuli (2018) dengan judul “Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian”. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana pengaturan regulasi perundang-undangan mengenai eksistensi tenaga kerja asing di Indonesia. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021. Yang menjadi persamaannya adalah sama-sama mengkaji dan membahas mengenai tenaga kerja asing di Indonesia. Penelitian ini fokus kepada eksistensi tenaga kerja asing di Indonesia yang ditinjau dari hukum keimigrasian. Sedangkan penulis melakukan penelitian mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia yang ditinjau dari *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang memeriksa isi laporan (mengaudit informasi yang ada), secara spesifik menggunakan informasi, baik informasi penting seperti undang-undang, putusan pengadilan, hipotesis yang sah, dan informasi opsional seperti penilaian peneliti, dan hasil penelitian. (Soekanto, 2009: 13-14)

Dengan demikian penelitian ini akan menjelaskan masalah hukum yang terjadi dan teori yang dicita-citakan dengan hasil yang dicapai. Penulis akan menggambarkan bagaimanakah Aturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 ditinjau dari perspektif Hukum Positif dan Fikih Siyasah Dusturiyah.

B. Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Penulisan

NO	Kegiatan	Bulan								
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags
1.	ACC Judul Melalui Dosen PA	✓								
2.	ACC Judul Melalui Ketua Jurusan	✓								
3.	Pembuatan Proposal	✓								
4.	Penunjukan Dosen Pembimbing		✓							
5.	Bimbingan dan Perbaikan Proposal		✓	✓	✓	✓	✓			
6.	Seminar Proposal							✓		
7.	Penelitian								✓	
8.	Sidang munakasah									✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah peralatan yang diperlukan atau digunakan untuk mengumpulkan informasi. Ini berarti, menggunakan informasi perangkat yang dikumpulkan. Dalam penelitian hukum normatif peneliti berperan sebagai instrumen kunci atau utama. Sebagai instrumen kunci, peneliti akan mengumpulkan informasi dan membedah informasi dari perpustakaan yang diidentifikasi dengan masalah yang dianalisis oleh pembuatnya. Selanjutnya dalam eksplorasi penulis dibantu dengan instrumen pendukung seperti handphone, laptop, buku, dan agenda.

D. Sumber Data Penelitian

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu bahan data primer dan bahan data sekunder. Maka sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yaitu Al-Quran, Hadist, buku yang berkaitan dengan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Fikih siyasah, Artikel Jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

1. Bahan hukum primer

Sumber Hukum yang penulis gunakan yaitu berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literature atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia
- d. Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penggunaan tenaga Kerja Asing

- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - f. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 - g. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013
 - h. Buku tentang Fiqh Siyasah Dusturiyah
 - i. Buku tentang Penggunaan tenaga Kerja Asing diIndonesia.
 - j. Jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penulis.
 - k. Artikel dan Internt yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis butuhkan.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan premier maupun bahan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, jurnal, majalah, artikel, internet, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal, koran dan internet).Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Dalam Penelitian Normtif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematasi terhadap bahan-bahan tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendiskripsikan suatu realitas.Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti

gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi yaitu proses pengecekan kebenaran data atau informasi data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. (Sugiono,2012:83)

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Yuridis tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mempermudah perizinan diberbagai sektor yang dianggap rumit. Diantaranya adalah pada bidang ketenagakerjaan khususnya pada Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Peraturan terkait Penggunaan tenaga Kerja Asing diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melaluipeningkatan investasi asing.

Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan pemberi kerja TKA, permohonan, perpanjangan dan perubahan pengesahan RPTKA, pengaturan DKPTKA, penerbitan izin tinggal bagi TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pendamping TKA, pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan serta sanksi administratif atas pelanggaran norma penggunaan TKA. Kebijakan Pemerintah dalam penggunaan tenaga kerja asing diharapkan dapat membuka investasi asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu menciptakan perluasan kesempatan kerja bagi Indonesia.

Seiring luasnya lapangan pekerjaan di suatu negara berpengaruh terhadap perkembangan termasuk tenaga kerja antar negara. Pemilik modal atau investor biasanya membawa tenaga kerja asing dari negara asalnya ataupun dari negara lain sebagai Tenaga Kerja Asing di Negara tujuan dengan berbaagai alasan.

Menurut peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2021 yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Sedangkan Abdul Khakim, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum ketenagakerjaan Indonesia mengartikan Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang

yang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.(Abdul Khakim,2009:27)

Pemberi kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Setiap pemberi kerja Tenaga Kerja Asing wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. Pada dasarnya setiap orang Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan mendapat perlakuan yang sama di dalam melakukan pekerjaannya. Asas ini terdapat dalam pasal 5 dan pasal 6 UU No.13 Tahun 2003 dan sifatnya berlaku umum bagi tenaga kerja Indonesia.

Tujuan diaturnya asas tersebut karena bangsa Indonesia selain jumlahnya banyak, juga terdiri dari bermacam-macam suku bangsa sehingga dengan tidak membeda-bedakan orang dalam merekrut tenaga kerja, dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun demikian asas kesempatan yang sama tidak berlaku bagi orang asing karena negara mempunyai kewajiban mengutamakan tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja dinegeri sendiri untuk dapat memakmurkan negaranya.(Gatot Supramono,2012:50)

KedatanganTKA menjadi suatu penjajahan baru akantenaga kerja di Indonesia. Persaingan tenagakerja akan terjadi dan pemenangnya adalah orang asing karena hubungan mereka dengannegara asal. Demikian juga tentangpendapatan masing-masing tenaga kerja akanmengalami ketidakadilan di mana TKAdiukur menurut negara asalnya, sedangkantenaga kerja dari Indonesia sendiriberdasarkan aturan standar di Indonesia.(Nur syafirrah,2020:259)

Tujuan pengaturan mengenai TKA ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan padadasarnya adalah untuk menjamin danmemberi kesempatan kerja yang layakbagi warga negara Indonesia di berbagailapangan dan level. Karenanya dalammempekerjakan TKA di

Indonesia dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan. (Adha, Husni, Suryani:168)

Negara Indonesia tidak dapat mencegah TKA masuk ke Indonesia, sehingga yang harus dilakukan adalah mengendalikan laju masuknya TKA ke Indonesia. Aturan yang ketat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pengendalian terhadap TKA. (Luthvy Febryka Nola, 2021:4) namun pada kenyataannya dalam peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021 malah terdapat beberapa aturan yang melonggarkan Tenaga Kerja Asing bekerja di Indonesia.

Ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan maka pasal yang mengakibatkan pelanggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, menampakkan terjadi adanya disharmonisasi dengan norma hukum ada di atasnya, yakni :

1. Rangkap Jabatan bagi Tenaga Kerja Asing.

Rangkap jabatan bagi tenaga kerja asing menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 ternyata diperbolehkan selama memenuhi persyaratan awal yang sudah ditetapkan yakni memiliki RPTKA. Terkait dengan adanya rangkap jabatan bagi TKA yang bekerja di Indonesia terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan TKA, yakni:

a. Pemberi kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain untuk jabatan yang sama sebagai:

- 1) Direksi atau komisaris*
- 2) TKA pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerjasama.*

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dagang pasal 26 menyatakan:

“Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan

dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama*
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

Dari Undang-undang diatas, penulis menganalisis alasan dilarangnya rangkap jabatan bagi Tenaga kerja Asing bahkan Tenaga Kerja Indonesia tidak lain karena menimbulkan dampak negatif yang merugikan warga negara Indonesia, seperti akan mengakibatkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Serta mengakibatkan kesenjangan dalam dunia pekerjaan dimana di Indonesia masih banyak orang yang tidak bekerja. Tenaga kerja Indonesia saja dilarang untuk bekerja rangkap jabatan, karena dikhawatirkan akan menyebabkan tidak tercapainya keadilan, ditengah kondisi tenaga kerja indonesia yang masih banyak tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Apalagi Tenaga Kerja Asing, yang tentunya mengakibatkan terjadinya kezaliman bagi Tenaga Kerja dalam Negeri.

2. Penghapusan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 6 menyatakan bahwa:

“Setiap pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk”

RPTKA merupakan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pada jabatan tertentu, yang dibuat oleh pihak pemberi kerja TKA, yang memiliki batas waktu tertentu. Dimana RPTKA ini haruslah diajukan dan mendapatkan pengesahan dari Menteri atau pejabat yang berkaitan. (PP Nomor 34 tahun 2021)

Fithriatus Shalihah dalam Jurnal Kajian Tentang Penghapusan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatakan bahwa

RPTKA menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bukanlah merupakan suatu izin, tetapi merupakan suatu syarat untuk mendapat izin kerja, izin kerja yang dimaksud adalah IMTA.

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pengaturan terkait TKA diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 (merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja), Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 merupakan perubahan dari Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (merupakan peraturan pelaksana dari UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Dalam Pepres nomor 72 Tahun 2014 Pasal 5 menyatakan:

- (1) *Setiap pemberi kerja TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum mempekerjakan TKA.*
- (2) *Untuk memiliki RPTKA sebagaimana di jelaskan pada ayat (1) pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.*
- (3) *RPTKA sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (2) digunakan sebagai dasar memperoleh IMTA.*

Serta dalam Pasal 8 :

- (1) *Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.*

Maka analisis penulis adalah peraturan presiden nomor 72 tahun 2014 menyatakan bahwasanya RPTKA merupakan syarat administrasi untuk mendapatkan IMTA yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk bukan diartikan RPTKA sebagai izin untuk menggunakan tenaga kerja asing.

Adapun penghapusan IMTA untuk pertama kali terdapat pada Perpres Nomor 20 tahun 2018, yakni dalam pasal 9, sebagai berikut :
“Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan izin untuk mempekerjakan TKA”.

RPTKA dalam Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 dimaknai sebagai izin untuk memperkerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dijelaskan dari adanya frase “*merupakan izin untuk memperkerjakan TKA*”. Pemaknaan RPTKA sebagai Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing tentu menimbulkan perdebatan dan menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat, sebab persyaratan untuk memperkerjakan TKA menjadi lebih mudah dan sederhana. (Zudhi, Nugroho, Jannah: 2019)

Lebih lanjut Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Indra Munaswar dalam wawancara dengan Kompas mengatakan bahwa Ketentuan dalam Perpres nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan serta penjelasannya. Karena menuai banyak penolakan dari masyarakat khususnya buruh, maka Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dicabut dan diganti dengan Peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021.

Adapun pengaturan RPTKA didalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 terdapat dalam pasal 6, yakni:

“Setiap pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk”

Bunyi pasal tersebut sama dengan bunyi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yakni pasal 43, akan tetapi secara tidak langsung kedua pasal tersebut berbeda karena dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 43 ayat (1), dalam bagian penjelasannya mengatakan bahwa :

“Rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja (IKTA)”.

Sedangkan pada bagian penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 mengenai pasal 6 tersebut dikatakan cukup jelas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 juga tidak lagi menyinggung masalah izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 42, yang berbunyi:

(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki Izin Tertulis dari menteri dan pejabat yang ditunjuk.

Dimana penjelasan dan tata cara untuk mendapatkan izin tertulis ini dahulunya dijelaskan dalam Perpres Nomor 72 tahun 2014, sebagaimana peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun semenjak pengaturan tentang Tenaga Kerja Asing diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 maka Izin tertulis ini sudah tidak disebutkan lagi.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat penulis analisis bahwa, dengan adanya pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 ini telah menghapuskan IMTA, meskipun tidak dikatakan secara jelas namun dengan tidak adanya penjelasan dari pasal 6 tersebut, maka RPTKA merupakan izin mempekerjakan TKA.

Analisis ini diperkuat oleh pendapat Fithriatus Shalihahyang menjelaskan bahwa berdasarkan pengaturan baru dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pemberi kerja cukup memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh pemerintah pusat. Untuk mendapatkan Pengesahan RPTKA, Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan secara daring kepada pejabat yang berwenang. Pengesahan RPTKA dalam hal ini mengambil alih legalitas terhadap IMTA. Namun apapun itu apabila belum berupa izin dan hanya berupa rencana yang sudah disahkan tetap saja kedudukan pengesahan RPTKA sangatlah berbeda dengan IMTA.

Sebagaimana yang di katakan oleh Indra Munawar, sekertaris Jendral Federasi Serikat pekerja tekstilsandang kulit dalam wawancara yang dimuat pada kompas.com (2018), penghapusan IMTA tersebut bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan serta penjelasannya, yang mana berdasarkan Pasal 43 ayat (1) menyatakan “Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”, serta di dalam penjelasan pasal 43

ayat (1) yang menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja TKA. Tentudari rumusan pasal tersebut diketahui bahwa RPTKA merupakan salah satu instrument persyaratan yang harus dipenuhi guna memperoleh izin memperkerjakan TKA, bukanlah dimaknai sebagai perizinan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

Indra Munawar Penghapusan IMTA juga menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam pengaturan izin penggunaan Tenaga Kerja Asing, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Izin Penggunaan TKA terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk” rumusan ini menyiratkan bahwa RPTKA hanya bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin, bukan dimaknai RPTKA sebagai izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, sehingga jelas Pasal 6 Peraturan Presiden tentang TKA ini menyalahi pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan adanya kenyataan yang telah diuraikan maka implikasi yang ditimbulkan adalah Kemudahan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan ekspansi di Indonesia.

Berdasarkan pendapat Indra Munawar, penulis dapat menjelaskan bahwa penghapusan IMTA bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 43 serta Penjelasan pasal tersebut yang mengharuskan menggunakan IMTA. Bukan RPTKA yang dijadikan Izin menggunakan TKA.

Menurut Luthvi Febryka Nola (2021:4), Urgensi adanya IMTA ini merupakan pintumasuk pemeriksaan dokumen bagi TKA yang akan bekerja di Indonesia. Pada saatketentuan perizinan dalam UUKetenagakerjaan ini masih berlaku, sudahbanyak pelanggaran yang dilakukanoleh TKA maupun pemberi kerjaTKA, seperti: Bekerja di Indonesiahanya dengan visa turis; bekerjasebagai buruh kasar yang seharusnya dapat dilakukan oleh pekerja lokal;bekerja tanpa ada alih teknologi; sertabekerja melebihi jangka waktu yangtelah ditentukan.

Berdasarkan pernyataan diatas maka IMTA merupakan dokumen yang dibutuhkan untuk menyaring TKA yang akan dipekerjakan di Indonesia. Dengan dihapuskannya IMTA tersebut maka TKA akan lebih mudah bekerja diIndonesia.

3. Dispensasi RPTKA bagi jabatan tertentu.

Setelah Penghapusan Izin Masuk Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing harus membuat RPTKA atau Persetujuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat ditunjuk. Tetapi tidak semua pemberi kerja TKA wajib memiliki RPTKA. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021, pasal 19 menyatakan bahwa:

(1) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, tidak berlaku bagi:

- a) direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peundang-undangan.*
- b) pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing.*
- c) TKA yang dibutuhkan oleh Pemberi kerja TKA pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (star-up) berbasisi teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.*

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dikecualikan untuk tidak diwajibkan memiliki RPTKA diantaranya adalah instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing. Sebagaimana bunyi pasal 43 ayat (3)

(1) “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan Internasional dan perwakilan negara asing.”

Dari uraian diatas terdapat penambahan kategori yang sebelumnya tidak terdapat di UU Ketenagakerjaan yakni pada poin (a) direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham dan poin (c) TKA yang dibutuhkan oleh pemberi kerja

TKA pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (*star-up*) berbasis teknologi, kunjungan bisnis dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Pengaturan tentang dispensasi memiliki RPTKA pada pasal 19 PP nomor 34 tahun 2021 tidak sesuai dengan aturan pasal 43 Undang-Undang nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, sebagai peraturan yang lebih tinggi. Mengingat Peraturan pemerintah yang kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah dibawah Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dengan adanya dispensasi terhadap pekerjaan atau jabatan tertentu yang tidak wajib menggunakan RPTKA untuk bekerja di Indonesia, membuktikan semakin longgarnya peraturan terkait Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja bagi pribumi untuk bekerja di negeri sendiri.

Di Indonesia rantai norma hukum diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagai mana yang diatur dalam Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan.

Perundang-undangan yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun bunyi Undang-undang sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut maka Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD NRI Tahun 1945) dijadikan sebagai norma dasar (basic norm) sebagaimana menurut Kelsen atau aturan dasar negara. UUD NRI Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah (berlaku asas *lex superior derogate legi inferior*) dan materi dari UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala peraturan perundang-undangan, sehingga Ketetapan MPR hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam hal ini Peraturan Pemerintah berada dibawah Undang-Undang, maka seharusnya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tidak boleh berlawanan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat selaku peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Berdasarkan asas *Lex Superior derogat legi Inferiori*, peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah kedudukannya. Jadi, ketentuan terkait izin mempekerjakan TKA akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selaku peraturan yang lebih tinggi.

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan suatu ketidakadilan, dimana masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan yang layak. Mempermudah prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing mengakibatkan semakin sempitnya kesempatan kerja bagi Masyarakat Indonesia untuk bekerja di negeri sendiri. Pemilik perusahaan tentu lebih memilih Tenaga Kerja Asing yang apabila dibandingkan dengan pekerja lokal tentu lebih memiliki keterampilan serta ilmu yang lebih baik jika dibandingkan dengan pekerja lokal. Hal ini tentu menjadi suatu diskriminasi bagi pekerja dalam negeri. Padahal Negara Indonesia menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Sebagai implementasi dari Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan dimana :“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dan pasal 28D ayat (2) yakni : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Juga sebagai negara hukum, negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi hak warga negaranya sesuai dengan Pasal 28 I ayat 4 dimana: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 yang berbunyi “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*” menekankan pada jaminan dan perlindungan hak warga negara dalam hal pekerjaan dan seluruh penunjang kehidupan yang layak dalam ukuran kemanusiaan. Pasal ini penting bagi keberlangsungan hidup setiap warga negara dan merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Frasa “*berhak atas*” dalam pasal tersebut ditelaah sebagai makna bahwa seseorang berhak memiliki haknya yang telah disediakan atau sudah ada sebelumnya. Ini berbeda dengan makna “*berhak*” atau “*berhak memiliki*” yang maksudnya seseorang dapat memiliki hak namun hak tersebut masih harus dicari untuk bisa mendapatkannya. (Riza Fauziah Djazuli, 2021:5)

Sementara “*berhak atas pekerjaan*” dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 ini menekankan bahwa pekerjaan berhak didapatkan warga negara tanpa perlu mencarinya dengan penghasilan karena telah disediakan oleh negara. Sementara frasa “*penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*” memiliki makna mengenai sarana pendukung untuk kehidupan yang layak bagi standar kehidupan manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam penyediaan lapangan kerja dengan pendapatan yang layak serta kehidupan yang berkemanusiaan. Subjek “*setiap orang*” mempunyai arti luas yaitu negara wajib melindungi TKI dan TKA. Namun, dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 menggunakan subjek “*tiap-tiap warga*” yang mempunyai arti spesifik yaitu negara lebih mementingkan dan

melindungi TKI. Hal tersebut dalam rangka mengembangkan negara bukan merendahkan negara. (Riza Fauziah Djazuli, 2021:7)

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hak untuk setiap warga negara sebagai salah satu tanda adanya perikemanusiaan. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar seperti: pangan, sandang, dan papan. Ketidakharmisan antara hak dan kewajiban, terlebih dalam bidang pemenuhan lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak bagi setiap warga negara yang berada di Indonesia menimbulkan permasalahan tersendiri. (Anis Tiana, 2018:244)

Lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan prioritas dalam setiap pembuatan arah kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Pengendalian TKA yang bekerja di Indonesia merupakan salah satu tujuan untuk melindungi warga negara Indonesia dari kehilangan pekerjaannya dikarenakan banyaknya TKA yang datang untuk bekerja di Indonesia. Hal ini merupakan implementasi dari pemenuhan hak asasi manusia termasuk dalam hak asasi untuk bekerja secara bebas di negaranya sendiri. Dan termasuk juga bentuk pemenuhan hak bagi warga negara asing untuk bisa bekerja di Indonesia meskipun dengan pembatasan-pembatasan tertentu. (Anis Tiana,2018:246)

Penulis juga menganalisis bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing juga sangatlah tidak sesuai dengan prinsip tujuan hukum itu dibentuk, sebagai manifestasi dari mashab positivisme hukum yang menekankan kejelasan atau kepastian merupakan salah satu nilai dasar dari teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch yang menginginkan adanya kejelasan atau kepastian hukum yang berlaku disuatu negara (*ius*

constitutum). Tiga nilai dasar hukum meliputi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. (Satjibto, 2012:20)

Secara konkret teori tujuan hukum yang secara sederhana ingin menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.(Kurt, 1950:73)

Kepastian berarti bahwa suatu tuntutan hukum supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti, dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya, yakni pada pasal 5 ayat (1) pasal 6 dan pasal 19 yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2). Diharmonisasi peraturan perundang-undangan ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Jika ketidakpastian hukum ini tetap dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakadilan karena adanya diskriminasi hukum yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia.

Dari segi kebermanfaatan hukum, bahwa negara dan hukum diciptakan untuk membawa suatu manfaat yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 mengakibatkan terjadinya pelanggaran bagi Tenaga Kerja Asing bekerja di Indonesia, sehingga tertutupnya lapangan pekerjaan bagi warga negara Indonesia. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan angka pengangguran di Indonesia bertambah. Sehingga tujuan hukum dari segi kebermanfaatan yang membawa kebahagiaan tidak terpenuhi.

Dari segi keadilan, hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Adapun hak dari warga negara adalah mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak ini dijamin telah dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada pasal 27 ayat (2), namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 yang melonggarkan perizinan bagi TKA bekerja di Indonesia akan menimbulkan terjadinya diskriminasi terhadap warga negara Indonesia.

B. Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

Siyasah dusturiyyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-perundangan negara serta rakyat yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut. Siyasahdusturiyah meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*), oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, pelaksanaan undang-undang (*tanfidziyah*) oleh lembaga eksekutif. (Iqbal. 2007:162)

Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut *alsulthah al tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 57 (in al-hukm illa lillah). Akan tetapi, dalam wacana fikih siyasah, istilah *al-sulthah al tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah alqadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah altasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam(M.Iqbal, 2007: 162).

Unsur-Unsur Legislasi dalam Islam meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.

3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya Peraturan Pemerintah merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dan anggota perwakilan rakyat yang dalam fikih siyasah termasuk kedalam *al-Sulthah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemashlahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebenarnya, pembagian kekuasaan dengan beberapa kekhususan dan perbedaan telah terdapat dalam sistem pemerintahan Islam sebelum munculnya pemikiran-pemikiran barat merumuskan teori Trias Politika. Ketiga kekuasaan ini, kekuasaan *tasyri'iyah* (legislatif), kekuasaan *tanfidziyah* (eksekutif), dan kekuasaan *qadha'iyah* (yudikatif)

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang berada dalam lembaga legislatif ini adalah para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Kerena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah SWT, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam, yaitu Al-quran dan Sunnah Nabi SAW dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya.

Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti aturan kedua sumber syari'at Islam tersebut. Dalam hal ini, terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama dalam hal-hal yang ketentuannya telah terdapat dalam nash al-quran dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang di syari'at kan-Nya dalam Al-quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW.

Namun hal ini sangat sedikit sekali karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut memuat masalah-masalah yang bersifat global

dan sedikit sekali yang menjelaskan permasalahan secara rinci. Sementara perkembangan masyarakat cepat sekali dan sangat kompleks sehingga membutuhkan hukum yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Oleh karena itu kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam suatu permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Disamping harus merujuk pada nash, ijtihad anggota legislatif harus merujuk pada prinsip *jalb al-masalih dan daf' al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad yang mereka lakukan juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka (M.Iqbal, 2007: 163).

Dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam dan memperhatikan beberapa kriteria dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kriteria pembentukan perundangundangan menurut siyasah syar'iyah.

Sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah wahyu Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang kekuasaan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut terbatas, sedangkan kehidupan masyarakat bersifat dinamis, maka sumber atau acuan untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan juga diambil dari masyarakat dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.

Sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut juga disebut dengan siyasah wad'iyah. Dimana sumber-sumber tersebut harus diukur dengan kerangka wahyu. Kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan kerangka wahyu, maka kebijakan politik tersebut tidak dapat dikatakan sebagai siyasah syar'iyah dan tidak boleh diikuti. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW “*La tha'ata li makhluqin fi ma'syiatillah*” (Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT).(M. Iqbal, 2007: 6-7)

Suatu kebijakan politik dalam suatu negara dapat menjadi siyasah syar'iyah jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
2. Meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*)
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adalah*)
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*jalb almashalih wa daf' al-mafasid*) (Iqbal, 2007: 7)

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dijelaskan bahwa Pengaturan Mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia. Dimana pemerintah melihat perlu adanya perbaikan dalam pengaturan Tenaga Kerja Asing tersebut, sehingga dikeluarkanlah suatu keputusan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Penjelasannya, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah ini diperlukan guna mendorong percepatan pembangunan nasional melalui penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pemerintah mengharapkan dengan adanya Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia akan membuka peluang Investasi dari Negara lain.

Terbukanya peluang bagi Tenaga Kerja Asing bekerja di Indonesia diwujudkan melalui semakin longgarnya peraturan penggunaan TKA untuk

bekerja diIndonesia. Hal ini terbukti dengan adanya pasal-pasal didalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 yang mempermudah tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Diantaranya adalah penghapusan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), adanya dispensasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) bagi jabatan tertentu. Serta diperbolehkannya Tenaga Kerja Asing bekerja rangkap jabatan di Indonesia.

Dari penjelasan tersebut dapat penulis analisis bahwa, terbukanya peluang bagi Tenaga Kerja Asing bekerja diIndonesia, tidak sesuai dengan kriteria pembentukan perundang-undangan, diantaranya:

Pertama, tidak sesuai dengan salah satu tujuan syariat, yang mana menghilangkan kemudharatan itu lebih diutamakan, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini justru menciptakan kemudharotan, kemudharotan yang dimaksud ialah mengakibatkan semakin berkurangnya kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk bekerja di negeri sendiri, yang mana Tenaga Kerja Indonesia masih banyak yang membutuhkan pekerjaan.

Sebagaimana kaidah fikih mengatakan:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالصُّلْحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”(A.Djazuli:147)

Menurut metode ini setiap kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan keinginan penduduknya, karena keputusan pemerintah tidak akan efektif jika keinginan rakyat diabaikan. Maka dari itu pemerintah harus menahan diri dari membuat Undang-Undang atau peraturan yang merugikan rakyat. Pemerintah harus bertindak dalam kepentingan terbaik untuk masyarakat umum bukan untuk kepentingan segelintir orang atau pribadi.(Muhammad Iqbal, 2014:18)

Tujuan awal pemerintah menetapkan peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021 ini memang untuk menurunkan pengangguran melalui

peningkatan investasi. Tetapi langkah pemerintah ini kurang tepat, pemerintah tidak melihat bagaimana situasi dan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia. Dimana masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memiliki pekerjaan. Dengan kelonggaran peraturan mengenai TKA di Indonesia melalui penghapusan IMTA, dispensasi RPTKA serta rangkap jabatan bagi tenaga kerja asing tanpa disadari semakin mengakibatkan banyaknya Tenaga kerja Asing yang masuk ke Indonesia sehingga mengakibatkan kecilnya peluang bagi tenaga kerja Indonesia mendapatkan pekerjaan. Kebijakan pemerintah tersebut akan menimbulkan banyak kemudharatan. Kemudharatan yang terjadi adalah bertambahnya pengangguran di Indonesia karena lapangan pekerjaan telah diambil oleh Tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Dari pernyataan tersebut penulis menganalisis, peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 bukannya menyerap tenaga kerja melalui Investasi yang disebutkan, melainkan berpeluang untuk menciptakan pengangguran itu sendiri.

Kedua, menimbulkan diskriminasi terhadap tenaga kerja dalam negeri yang belum memiliki pekerjaan yang layak serta yang belum memiliki pekerjaan. Pengaturan mengenai TKA hanya untuk kepentingan-kepentingan golongan tertentu, tidak membawa manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh, sehingga keadilan dan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan tidak terealisasi dengan baik. Padahal hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak telah dijamin oleh negara.

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing belum memenuhi kriteria dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dikatakan sebagai siyasah syar'iyah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 telah mengubah konsep pengendalian TKA yang sebelumnya sudah ketat diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Berbagai kelonggaran dilakukan mulai dari Penghapusan IMTA, adanya dispensasi RPTKA, dan bekerja rangkap jabatan bagi TKA. Berbagai kelonggaran tersebut mempermudah TKA bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri. Hal ini tidak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menjamin setiap hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan adanya peraturan ini juga bertentangan dengan teori tujuan hukum yakni teori keadilan, teori kebermanfaatan dan teori kepastian hukum. Peraturan terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia juga harus dilakukan secara benar dan sistematis serta memiliki harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Menurut perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah bahwa Peraturan Pemerintah perihal Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia belum memenuhi kriteria dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam siyasah dusturiyah, karena tidak tercapainya keadilan dalam masyarakat yakni antara Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal serta mengandung unsur *kemudharatan* yang membawa kerusakan bagi masyarakat.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada Pemerintah

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang berwenang menetapkan aturan perundang-undangan dalam hal penggunaan

Tenaga Asing agar lebih memperketat izin mempekerjakan tenaga kerja asing agar dapat menekan laju pengendalian TKA ke Indonesia. Diperlukannya revisi pada peraturan Penggunaan TKA ini karena terdapat disharmonisasi atau tidak sinkron dengan peraturan lainnya terutama dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Masyarakat

Dalam hal kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, diperlukan kesadaran masyarakat khususnya tenaga kerja agar lebih mengasah potensi dan keterampilan, memperkuat mental serta mampu mengembangkan diri di dunia kerja agar mampu bersaing dengan Tenaga Kerja Asing di dunia pekerjaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Agus,Dwianto.2006.*Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*.Gadjah Mada University Press.Yogyakarta.
- Abdul Khakim. 2009. *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung:Citra Aditya Bakti
- Al-Mawardi.2015.*Ahkam Sulthaniyah:Sistem Pemerintahan Dalam Islam*. Qisthi Press.Jakarta.
- Anata,Aris.2008.*Masalah Penyerapan Tenaga Kerja, Prospek dan Permasalahan Ekonomi Indonesia*.Sinar Harapan.Jakarta.
- Apeldoorn,L.j Van.2006.*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*.PT.REVIKA Aditama.Bandung
- Djazuli.2007.*Kaidah-Kaidah Fiqh.Kencana*.Jakarta.
- Djazuli.A.2013.*Fiqh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*.Kencana Prenada Media Groub.Jakarta.
- E, Manullang Fernando M.2007.*Menggapai Hukum Keadilan*.Buku Kompas.Jakarta.
- Iqbal,Muhammad.2014.*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.Prenada Media Groub.Jakarta.
- Jimly Assidiqie.2017.*Perihal Undang-Undang*.Rajawali Pers.Jakarta.
- Jindan,Khalid Jindan.1995.*TeoriPolitik Islam Telaah Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam*.Risalah Gusti.Cet.1.Jakarta.
- Kansil,Cst.1999.*Pengantar Hukum Indonesia*.Sinar Grafika.Jakarta.
- Kansil,Cst.2009.*Kamus Istila Hukum*.Gramedia Pustaka.Jakarta.
- Katsir, Ibnu. 2004.*Tafsir Ibnu Katsir*.Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M dari judul *Lubâbu atTafsîr Ibnu Katsîr*.PustakaImam Syafi'i.Jakarta.
- Manulang,Sendjum H.2010.*Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*.Rineka Cipta.Jakarta.
- Mertokusumo,Sudikno.2007.*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*.Liberty.Yogyakarta.
- Nadzir,Mohammad.2007.*Metode Penelitian*.Bumi Aksara.Jakarta.
- Huda, Ni'matul.2018.*Hukum Tata Negara Indonesia*.Rajawali Pers.Jakarta.

- Iqbal, M, 2007. *Fikih Siyash : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet 2, Jakarta: Yofa Mulia Offet.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- Prasetyo, Teguh, Abdul Halim Baraktullah. 2012. *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Rajawali Press. Jakarta.
- Rumokoy, Donald A, dan Frans Maramis. 2017. *Pngantar Ilmu Hukum*. Cetakan 4. Rajawali
- Solly, M Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju. Bandung.
- Sumarsono, Sonni. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Orang Asing Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelittian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Jakarta.
- Suroso. 2014. *Ekonomi Produksi*. Lubuk Agung. Bandung.
- Syarifin, Pipin, dan Dedah Jubaedah. 2012. *Ilmu Perundang-Undangan*. Pustaka Setia. Bandung.
- Wijayanti, Asri, Mochammad Fadli Fitri, Dkk. 2018. *Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara*. UM Surabaya Publishing. Surabaya.

JURNAL

- Adha, Hadi, Dkk. *Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*. Jurnal Hukum Jatiswara. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Ahmad, Sanusi. 2020. *Hak-Hak Pekerjaan dalam Islam*. *Hukum Perdata Islam*. Vol. 21(no.2). h. 275.
- Djazuli, Riza Fauziah. 2021. *Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing di Indonesi*. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. 15(1):5-7.
- M. Zaki. 2013. *Formulasi Standar Masalah dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Al-Ghazali dalam Kitab Mustafa)*. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 13. h. 11.

- Nola, Luthvy Febryka. 2021. *Pengendalian Tenaga Kerja Asing Pada Masa Pandemi Covid-19*. Info Singkat. Vol 8(10).
- Setiawan, (Hadi. 2014). *Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tenaga Kerja dan Infrastruktur Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi. Uin syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syahmardan, “Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan Dan Implementasi,” 2013. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/1427-tenaga-kerja-asing-di-indonesiakebijakan-dan-implementasi.html>.
- Syafirrah, Nur. 2021. *Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018*. Tadulako Master Law Journal, Vol 4(2).
- Fanani, Ahmad Zaenal. 2011. *Berfikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*. Varian Peradilan No. 304.
- Srifariyati dan Nugraha, Afsya Septa. 2019. *Prinsip Kepemimpinan dalam Presfektif QS. An-Nisa' Ayat 58-59*. Jurnal Madaniyah. Vol 9(1).

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. 10 Agustus 2002. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. 25 Maret 2003. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 39. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. 02 Februari 2021. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6646. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. 29 Maret 2018. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 39. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping. 11 Juli 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 162. Jakarta.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan
Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing.Jakarta